

BAB II
PERAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK DALAM MENCEGAH KEKERASAN

**A. Peran Dinas Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan anak**

1. Pengertian Peran

Peran adalah aktivitas yang dijalankan seseorang atau suatu lembaga/organisasi. Peran yang harus dijalankan oleh suatu lembaga/organisasi biasanya diatur dalam suatu ketentuan yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia peranan merupakan tindakan yang dilakukan dalam suatu peristiwa (Nasional, 2012:1051).

Peran menurut Koentjaraningrat (2005:13) berarti tingkah laku individu yang memutuskan suatu kedudukan tertentu, dengan demikian konsep peran menunjuk kepada pola perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status/posisi tertentu dalam organisasi atau sistem. Menurut Abu Ahmadi (1982) peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya. Dari beberapa pengertian di atas, penulis menyimpulkan bahwa pengertian peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu.

Dalam penelitian ini peranan yang dimaksud adalah tindakan yang dilakukan oleh Dinas Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan anak kota Pontianak.

2. Peran Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana, Pemberdayaan perempuan dan Pelindungan anak Kota Pontianak

Peran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan perempuan dan Pelindungan anak Kota Pontianak sesuai tugas pokok dan fungsinya untuk memenuhi hak perempuan dan anak agar terhindar dari kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) atau kekerasan di lingkungan sosial lainnya, tentu menjaditanggung jawab yang harus dihadapi oleh Dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kota Pontianak

Dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kota Pontianak mempunyai tugas membantu walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah provinsi.

Di Indonesia, strategi pemberdayaan perempuan dilakukan secara bertahap. Hal ini tampak dari Program Keluarga Berencana (KB) dengan memberikan kesempatan yang lebih besar kepada kaum ibu dan keluarga pada umumnya untuk mengurangi beban yang dipikulnya dalam lingkungan keluarga dengan mengatur kehamilan dan kelahiran anak-anaknya. Dengan cara itu, perempuan dapat ikut berpartisipasi dalam pembangunan. Lebih dari itu, kaum ibu dapat ikut serta membangun keluarga, lingkungan serta mengembangkan sifat dan jiwa kewirausahaan dengan ikut serta dalam gerakan pemberdayaan ekonomi keluarga.

Strategi pemberdayaan perempuan dalam paradigma keluarga berencana sebetulnya berpijak pada filosofi pembangunan yang

menjadikan kaum perempuan sebagai mitra sejajar kaum laki-laki. Dari pemahaman inilah muncul sebuah keyakinan bahwa pengingkaran citra kemanusiaan perempuan dalam interelasinya dengan kaum laki-laki terutama dalam mengaktualisasikan jati diri, baik dalam rana Negara maupun ranah masyarakat bahkan keluarga merupakan fakta yang tidak layak memperoleh tempat di Indonesia yang demokratis.

Adapun Peranan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan perempuan dan Pelindungan anak dalam Mencegah Kekerasan di Kota Pontianak sebagai berikut:

a) Rehabilitasi

Rehabilitasi merupakan salah satu bentuk dari pemidanaan yang bertujuan sebagai pemulihan atau pengobatan. Suparlan (1993:124) mengemukakan bahwa rehabilitasi merupakan suatu proses kegiatan untuk memperbaiki kembali dan mengembangkan fisik, kemampuan serta mental seseorang sehingga orang itu dapat mengatasi masalah kesejahteraan sosial bagi dirinya serta keluarganya. Rehabilitasi adalah pengembalian terhadap kemampuan yang pernah dimiliki individu seperti sediakala. Jadi menurut peneliti rehabilitasi adalah suatu rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk melakukan aksi pencegahan agar tidak semakin parah atau peningkatan luka yang diderita korban dan bagian dari penyembuhan serta memulihkan kemampuan bagi individu yang membutuhkan pelayanan khusus.

Rehabilitasi yang diberikan oleh dinas sosial pemberdayaan perempuan dan anak yaitu ialah suatu proses kegiatan yang diberikan untuk memperbaiki kembali dan mengembangkan fisik dan mental yang terjadi akibat dari kekerasan yang terjadi dan dialami korban, yaitu perempuan dan anak yang mengalami kekerasan baik fisik maupun psikis, maka diberikan rehabilitasi tersebut.

b) Pelayanan

Pelayanan pada dasarnya dapat didefinisikan sebagai aktifitas seseorang, sekelompok atau organisasi baik langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan. Moenir(2015:214) Mengatakan bahwa pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung. Standar dalam pelayanan adalah ukuran yang telah ditentukan sebagai suatu pembakuan pelayanan yang baik. Dalam standar pelayanan ini juga terdapat baku mutu pelayanan. Adapun mutu merupakan kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan pihak yang menginginkan.

c) Pendampingan

pendampingan merupakan sebuah kegiatan menolong yang karena suatu sebab butuh didampingi. Istilah pendampingan berasal dari kata kerja “mendampingi” yaitu suatu kegiatan menolong yang karena sesuatu sebab butuh didampingi. Sebelum itu istilah yang banyak dipakai adalah “Pembinaan”. Ketika istilah pembinaan ini dipakai terkesan ada tingkatan yaitu ada pembina dan ada yang dibina, pembinaan adalah orang atau lembaga yang melakukan pembinaan. Kesan lain yang muncul adalah pembina adalah pihak yang aktif sedangkan yang dibina pasif atau pembina adalah sebagai subyek dan yang dibina adalah obyek.

Pendampingan pada umumnya merupakan upaya untuk mengembangkan masyarakat di berbagai potensi yang dimiliki oleh masing-masing masyarakat untuk menuju kehidupan yang lebih baik dan layak. Sejalan dengan ini Menurut Deptan (2004), pendampingan adalah kegiatan dalam pemberdayaan masyarakat dengan menempatkan tenaga pendamping yang berperan sebagai Fasilitator, komunikator, dan dinamisator. Dari

pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian pendampingan adalah usaha yang dilakukan seseorang kepada individu atau kelompok, supaya seorang individu atau komunitas yang didampingi dapat tumbuh dan berkembang serta dapat mengaktualisasikan dirinya secara utuh tanpa tergantung kepada orang lain.

Kegiatan pendampingan satu dengan yang lainnya dilakukan secara terintegrasi yaitu saling terkait sesuai dengan tingkat permasalahannya. Bentuk-bentuk pendampingan menurut Departemen Sosial (2002:19) terdiri dari :

- a) Fisik dan kesehatan, kegiatan ini dilaksanakan untuk menjaga dan memulihkan kesehatan. Kegiatan tersebut berupa senam SKJ, Olahraga Permainan, Konsultasi Kesehatan secara Individu dan kelompok.
- b) Pendampingan mental dan spiritual mencakup keimanan dan ketakwaan, kedisiplinan dan kebersihan lingkungan, serta pembentukan sikap seperti jujur, sopan, ramah dan pendidikan karakter.
- c) Pelatihan keterampilan, yang berisi : pelatihan keterampilan diberikan sesuai dengan kemampuan wanita binaan, seperti pemberian pengetahuan tentang keterampilan terkait, praktik keterampilan, praktek kerja lapangan, kewirausahaan.
- d) Perlindungan Hukum, perlindungan adalah cara, proses, dan perbuatan melindungi. Sedangkan hukum adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau yang data berlaku bagi semua orang dalam masyarakat (negara). Menurut Satjipto Rahardjo (2000:53) perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut. Perlunya diberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan secara

memadai tidak saja merupakan isu nasional, tetapi juga internasional.

Oleh karena itu, masalah ini perlu memperoleh perhatian yang serius. Pentingnya perlindungan korban kejahatan memperoleh perhatian serius, dapat dilihat dari dibentuknya *Declaration Of Basic Principal of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power oleh PBB*, sebagai hasil dari *The sevent United Nation Conggres on the Prevention of Crime and the Treatment of Ofenders*, yang berlangsung di *Milan, Italia, September 1985*.

e) Edukasi

Edukasi adalah suatu proses pembelajaran yang dilakukan baik secara formal maupun non formal yang bertujuan untuk mendidik, memberikan ilmu pengetahuan, serta mengembangkan potensi diri yang ada dalam diri setiap manusia, kemudian mewujudkan proses pembelajaran tersebut dengan lebih baik. Edukasi atau disebut juga dengan pendidikan merupakan segala upaya yang direncanakan untuk mempengaruhi orang lain baik individu, kelompok, atau masyarakat sehingga mereka melakukan apa yang diharapkan oleh pelaku pendidikan (Notoadmojo, 2003). Edukasi merupakan proses belajar dari tidak tahu menjaditahu.

Edukasi yang diberikan oleh dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yaitu:

- 1) Meningkatkan kesadaran perempuan akan hak dan kewajibannya di dalam hukum melalui latihan dan penyuluhan (legaltraining).
- 2) Meningkatkan kesadaran masyarakat betapa pentingnya usaha untuk mengatasi terjadinya kekerasan terhadap

- perempuan dan anak, baik di dalam konteks individual, sosial maupun institusional;
- 3) Meningkatkan kesadaran penegak hukum agar bertindak cepat dalam mengatasi kekerasan terhadap perempuan maupun anak;
 - 4) Bantuan dan konseling terhadap korban kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - 5) Melakukan kampanye anti kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilakukan secara sistematis dan didukung oleh karingan yang mantap.
 - 6) Pembaharuan sistem pelayanan kesehatan yang kondusif guna menanggulangi kekerasan terhadap perempuan dan anak;

B. Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan perempuan dan Pelindungan anak Kota Pontianak

Sesuai dengan Peraturan walikota Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan perempuan dan Pelindungan anak Kota Pontianak melaksanakan tugas membantu walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan perempuan dan Pelindungan anak Kota Pontianak menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan perempuan dan Pelindungan anak
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan perempuan dan Pelindungan anak
- c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan perempuan dan Pelindungan anak

- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan perempuan dan Pelindungan anak
- e. Pelaksanaan administrasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan perempuan dan Pelindungan anak
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan walikota yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan perempuan dan Pelindungan anak

C. Kekerasan terhadap perempuan dan anak

1. Pengertian kekerasan terhadap perempuan dan anak

Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan berdasarkan perbedaan kelamin yang berakibat atau mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologi. Kekerasan fisik yaitu yang meliputi segala bentuk kekerasan yang menyakiti fisik, mulai dari dorongan, cubitan, tendangan, pukulan, cekikan, bekapan, luka bakar, pemukul dengan alat pemukul, kekerasan benda tajam siraman air kimia, menenggelamkan dan penembakan. Kekerasan psikologi yaitu segala bentuk perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan penderitaan psikis berat bagi seseorang.

Kekerasan terhadap wanita saat ini tidak hanya merupakan masalah individual atau masalah nasional, tetapi sudah merupakan masalah global bahkan transnasional. Hal ini karena dalam kekerasan terhadap wanita terkait masalah hak asasi manusia yang merupakan hak yang melekat secara alamiah sejak manusia dilahirkan dan tanpa itu manusia tidak dapat hidup sebagai manusia secara wajar. Hak asasi tersebut meliputi hak sipil dan politik, hak-hak sosial, ekonomi dan budaya serta hak untuk berkembang. Kekerasan terhadap wanita merupakan rintangan atau hambatan terhadap pembangunan, karena dengan demikian akan

mengurangi kepercayaan diri dari wanita, menghambat kemampuan wanita untuk berpartisipasi penuh dalam kegiatan sosial, mengganggu kesehatan wanita, mengurangi otonomi wanita baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial, budaya dan fisik. Hal ini menyebabkan kemampuan wanita untuk memanfaatkan kehidupannya baik fisik, ekonomi, politik dan kultural menjadi terganggu.

Menurut Soerjono Soekanto dalam Aroma Elmina Martha (2003) kejahatan kekerasan ialah suatu istilah yang dipergunakan bagi terjadinya cedera mental atau fisik. Kejahaan kekerasan sebenarnya merupakan bagian dari kekerasan, yang kadang-kadang diperbolehkan, sehingga jarang disebut sebagai kekerasan. Masyarakat biasanya membuat kategori-kategori tertentu mengenai tingkah laku yang dianggap keras atau tidak. Semakin sedikit terjadinya kekerasan dalam suatu masyarakat, semakin besar kekhawatiran yang ada bila terjadi. Menurut Direktorat Kesehatan Keluarga, mendefinisikan kekerasan terhadap perempuan yaitu segala bentuk tindak kekerasan berbasis gender yang berakibat atau mungkin berakibat, menyakiti secara fisik, seksual, mental atau penderita terhadap perempuan, termasuk ancaman dari tindakan tersebut, pemaksaan atau perampasan semena-mena kebebasan, baik yang terjadi dilingkungan masyarakat maupun dalam kehidupan pribadi.

Dalam konteks perlindungan HAM, sebagai manusia, perempuan dan anak juga memiliki hak yang sama dengan manusia lainnya dimuka bumi ini, yakni hak yang dipahami sebagai hak-hak yang melekat (inherent) secara alamiah sejak ia dilahirkan, dan tanpa itu manusia (perempuan dan anak) tidak dapat hidup sebagai manusia secara wajar. Atas pengakuan ini, tampak pelbagai pernyataan bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan rintangan terhadap keberhasilan pembangunan. Bagaimanapun juga tindak kekerasan akan berdampak pada kurangnya rasa percaya diri, menghambat kemampuan perempuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial, mengganggu kesehatannya,

mengurangi otonomi, baik di bidang ekonomi, politik, sosial budaya serta fisik. Demikian juga dengan anak, kepercayaan pada diri sendiri dalam pertumbuhan jiwanya akan terganggu dan dapat menghambat proses perkembangan jiwa dan masa depannya. Padahal Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak memberikan kewajiban bagi semua pihak termasuk negara untuk melindunginya, yang berbunyi“(1) Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak. (2) Negara dan pemerintah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak”.

Peran gender telah memberikan perbedaan dari karakter perempuan dan laki-laki. Perempuan seringkali berlabel feminis dan maskulin pada laki-laki. Pembagian karakter ini kemudian berwujud dalam ciri-ciri psikologis, seperti anggapan sifat lelaki yang kuat, berani, gagah dan sebagainya. Hal sebaliknya anggapan sifat perempuan selalu penurut, lemah, lembut dan seterusnya. Sebenarnya tidak ada yang masalah dengan adanya perbedaan itu. Namun ternyata perbedaan karakter tersebut seringkali melahirkan adanya tindak kekerasan. Dengan anggapan bahwa seorang perempuan itu lemah, hal seperti itu sering diartikan sebagai alasan untuk memperlakukan perempuan semenalaki-laki, dengan berupa tindakan kekerasan. Contohnya yaitu sebagai berikut:

- a. Kekerasan fisik ataupun non fisik yang dilakukan oleh suami terhadap isterinya di dalam rumah tangga.
- b. Penyiksaan, Pemukulan dan perkosaan yang berakibat pada munculnya perasaan tersiksa dan tertekan.
- c. Pelecehan maupun kekerasan seksual.
- d. Eksploitasi seks terhadap perempuan dan porno grafi.

2. Bentuk-bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak

Hukum dan larangan kekerasan sebagaimana telah terurai terdahulu

barangkali cukup memberi pemahaman bahwa tindakan kekerasan itu tidak hanya bersifat fisik, tetapi ada kalanya bersifat dan berdampak pada psikologis, penelantaran ekonomi, maupun segala bentuk pelecehan dan tindakan yang berhubungan dengan seksualitas. Sub bahasan ini hendak mengurai beberapa bentuk kekerasan yang biasa terjadi dalam konteks keluarga, baik fisik, psikis, ekonomi, maupun kekerasan seksual. Keempat jenis kekerasan tersebut barangkali terdefiniskan dari ketentuan Pasal 1 butir 1 UU KDRT seperti telah dikutip terdahulu. Meminjam pendapat Amran Suadi dan Mardi Candra, ia telah merangkum keempat bentuk kekerasan tersebut dengan uraian sebagai berikut:

1. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Kekerasan fisik bisa saja dalam bentuk pemukulan. Kekerasan fisik bisa berbentuk perbuatan yang menimbulkan rasa sakit, jatuh sakit seperti menampar, memukul, menjambak, mendorong, menginjak, melempari dengan barang, menusuk dengan benda tajam (pisau atau pecahan kaca), bahkan membakar. Kekerasan fisik berat misalnya dengan menendang, memukul, melakukan percobaan pembunuhan, atau pembunuhan atau perbuatan lain yang mengakibatkan luka berat, pingsan, kekerasan yang mengakibatkan sakit lumpuh, kehilangan salah satu panca indra, sehingga tidak mampu melaksanakan tugas sehari-hari dan lain sebagainya.

Adapun kekerasan fisik ringan seperti menampar, menjambak, mendorong dan tindakan kekerasan fisik lainnya yang mengakibatkan luka fisik ringan yang tidak masuk dalam kategori luka berat. Pelaku yang melakukan perbuatan kekerasan fisik berat terhadap korbannya dapat dihukum dengan KUHP dan khususnya dalam tindak pidana percobaan pembunuhan jika korban terbunuh dikarenakan kekerasan fisik berat, dan tindak pidana penganiayaan jika korban mengalami luka

akibat penganiayaan. Oleh sebab itu, jaksa penuntut dalam hal ini bisa saja menggunakan pasal yang terdapat dalam KUHP sebagai dasar tuntutan juncto pasal yang terdapat dalam UU No.23/2004.

2. Kekerasan psikis

Kekerasan psikis merupakan perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Kekerasan psikis biasa berwujud ucapan-ucapan yang menyakitkan, kata-kata kotor, bentakan, penghinaan dan ancaman ucapan yang merendahkan dan lain sebagainya. Kekerasan psikis juga dapat digolongkan menjadi kekerasan psikis berat dan ringan. Kekerasan psikis berat misalnya gangguan stres pasca trauma, depresi berat atau destruksi diri, gangguan fungsi tubuh berat seperti lumpuh atau buta tanpa indikasi medis, gangguan tidur atau gangguan makan, ketergantungan obat, bunuh diri, gangguan jiwa. Kekerasan psikis ringan misalnya rasa tidak berdaya, hilangnya rasa percaya diri, ketakutan, fobia, gangguan fungsi tubuh ringan seperti sakit kepala atau gangguan pencernaan tanpa indikasi medis.

3. Kekerasan seksual

Kekerasan seksual menurut Milda memiliki dua pengertian. Pertama, secara umum kekerasan berdasarkan gender atau gender based violence. Kedua, secara khusus sebagai bentuk tertentu dari kekerasan terhadap perempuan, yaitu kekerasan berdasar gender yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan pada perempuan secara seksual. Namun, dalam tulisan ini kekerasan seksual bisa saja terjadi kepada anak-anak maupun orang dewasa dalam lingkup keluarga, pelakunya boleh jadi ayah, kakak, dan sebagainya.

Menurut Suyanto, kekerasan seksual bisa terjadi tanpa mengenal kelompok umur, status sosial, tempat, dan waktu. Kasus kekerasan seksual ini biasanya terjadi karena pengaruh budaya patriarki, yang

menempatkan laki-laki sebagai pihak penguasa. Salah satunya kekerasan seksual ini terjadi dalam lingkup keluarga. Kriteria kekerasan seksual ini tercantum secara tegas dalam Pasal 8 UU KDRT, yaitu pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut, pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Jadi, ketentuan pasal 8 bersifat umum, boleh jadi korbannya adalah perempuan, atau laki-laki secara sekaligus. Hal ini sejalan dengan keterangan Michael Gurian. Menurutnya, kekerasan seksual bisa terjadi terhadap anak laki-laki yang pelakunya justru dari pihak perempuan. Kekerasan seksual wujudnya bisa pemerkosaan, pemaksaan hubungan seks, pemukulan dan bentuk-bentuk kekerasan lain yang mendahului, saat atau setelah hubungan seks, pemaksaan aktivitas seksual tertentu, pemaksaan seks dengan orang lain untuk tujuan komersial. Kekerasan seksual dibagi ke dalam dua macam, yaitu berat dan ringan.

Kekerasan seksual berat seperti pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak disukai korban, merendahkan atau menyakitkan, pemaksaan seksual tanpa persetujuan korban atau pada saat korban tidak menghendaki, serta pelecehan seksual dengan konteks fisik. Adapun Kekerasan seksual ringan seperti gurauan porno, siulan, ejekan atau gerakan lain yang meminta perhatian seksual yang tidak dikehendaki korban.

4. Kekerasan Ekonomi

Kekerasan ekonomi masuk dalam kekerasan dalam bentuk penelantaran keluarga. Sebagaimana maksud UU KDRT, kekerasan ekonomi berupa orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut (Pasal 9 ayat 2). Wujud dari kekerasan

ekonomi ini misalnya tidak memberikan nafkah, perawatan, atau pemeliharaan bagi yang berada di naungan keluarga.

Kekerasan ekonomi juga dibagi ke dalam kekerasan ekonomi berat dan ringan. Kekerasan ekonomi berat seperti tindakan eksploitasi, manipulasi dan pengendalian lewat sarana ekonomi misalnya mengambil harta tanpa sepengetahuan dan persetujuan korban, merampas dan memanipulasi harta benda korban, melarang korban bekerja tetapi menelantarkannya, memaksa korban bekerja dengan cara eksploitasi seperti pelacuran dan lain-lain. Kekerasan ekonomi ringan seperti melakukan upaya-upaya sengaja yang menjadikan korban tergantung atau tidak berdaya secara ekonomi, atau tidak terpenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya. Bertolak dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa kekerasan dalam konteks keluarga bisa terjadi dalam bentuk fisik, psikis, ekonomi, maupun seksual. Korban dari kekerasan itu pun beragam, boleh jadi isteri, anak, bahkan tidak jarang pula kekerasan terhadap suami, baik dari isterinya, maupun dari anak-anaknya. Hanya saja, penulis beranggapan bahwa ketentuan UU KDRT barangkali lebih mengarah pada perlindungan kekerasan terhadap perempuan dan anak, sementara cukup sedikit pengaturannya terhadap suami.

Pada dasarnya kekerasan terhadap wanita disebabkan adanya budaya dominasi laki-laki (male domination culture) dalam kehidupan ini. Dalam struktur dominasi ini kekerasan seringkali digunakan laki-laki untuk memenangkan perbedaan pendapat, untuk menyatakan rasa tidak puas terhadap sesuatu, untuk mencegah perbuatan mendatangi dan semata-mata untuk mendemonstrasikan dominasi. Kekerasan terhadap wanita seringkali merupakan refleksi/pencerminan dari sistem patriarkhat (shaped by patriarchy). Bentuk-bentuk kekerasan terhadap wanita sudah lama terjadi dan dialami oleh wanita di banyak negara. Kekerasan terhadap wanita tersebut misalnya incest, serangan

seksual, perkosaan, pembunuhan, penganiayaan, foot-binding di China pada masa lalu, stove death dengan cara dibakar di Pakistan, penganiayaan karena mahar di India dan Bangladesh serta Pakistan. Di Bangladesh dikenal adanya peusakan muka wanita dengan menggunakan bahan kimia. Di Afrika kekerasan terhadap wanita dilakukan dengan penyunatan wanita, dimana penyunatan dilakukan dengan sangat kejam yaitu dengan mengangkat sebagian klitoris yang dilakukan dengan motivasi menghindarkan penyelewengan wanita. Hal ini dapat mengakibatkan infeksi, tetanus, keracunan darah karena alat-alat pemotong yang digunakan tidak steril dan dilakukan tanpa anastesi atau pembiusan sehingga mengakibatkan shock.

Di beberapa negara terjadi perdagangan wanita untuk pelacuran termasuk anak-anak di bawah umur, penganiayaan isteri, perkosaan dan kekerasan lain di lingkungan keluarga, kekerasan terhadap karyawan wanita, pornografi, kawin paksa, serangan-serangan psikis dan emosional lain, diskriminasi ekonomis, pelecehan seksual dan intimidasi di lingkungan kerja. Konsep tentang kehormatan seringkali menstimulasi terjadinya kekerasan terhadap wanita. Dalam suatu masyarakat kehilangan keperawanan hanya dapat ditebus dengan pertumpahan darah. Di Mesir, hilangnya keperawanan yang terjadi karena perkosaan, mereka menganggap kehormatan keluarga lebih penting dari pada keadilan individual wanita. Di Bangladesh dan India, korban perkosaan seringkali dipaksa kawin dengan pemerkosanya. Di Pakistan perkosaan dianggap sebagai jinah dan berdasar hukum Islam wanita tersebut harus membuktikan adanya perkosaan dengan dikuatkan keterangan empat saksi laki-laki. Bila tidak, maka si wanita dapat dipidana karena telah melakukan jinah.

Bentuk kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak di Kota Pontianak

a. Kekerasan dalam rumah tangga

- 1) Pemukulan
 - 2) Penamparan
 - 3) Dan kekerasan fisiklain
- b. Kekerasan seksual
- 1) Intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan pemerkosaan
 - 2) Perbudakan seksual
 - 3) Perdagangan perempuan untuk tujuan seksual
- c. Kekerasan fisik
- 1) Melemparbarang
 - 2) Mencekik
 - 3) Menyudutkan rokok padaanak

Adapun dampak berdasarkan bentuk kekerasan yang dialami korban, dapat membawa dampak negatif sebagai berikut yaitu:

- 1) Secara fisik kekerasan ini mengakibatkan adanya kerusakan tubuh seperti: luka-luka memar, luka-luka simetris di wajah (di kedua sisi), punggung, tungkai, luka lecet, sayatan, lukabakar.
- 2) Secara psikis, perempuan dan anak yang mengalami penganiayaan pada umumnya menunjukkan: penarikan diri, ketakutan atau bertingkah laku agresif, emosi yang labil, depresi, jati diri yang rendah, kecemasan, adanya gangguan tidur, ketakutan, kelak bisa tumbuh menjadi penganiaya, menjadi bersifatkeras.

D. Hambatan dalam pencegahan tindak kekerasan perempuan dananak

Hambatan adalah sesuatu yang dapat menghalangi kemajuan atau pencapaian suatu hal. Hambatan dalam kata lain juga adalah sebuah usaha yang ada dan berasal dari dalam diri sendiri yang memiliki sifat atau memiliki tujuan untuk melemahkan dan menghalangi secara tidak konsepsional.

Sejalan dengan ini menurut pendapat Menurut Oemar (1992:72), “Hambatan adalah segala sesuatu yang menghalangi, merintang, menghambat yang ditemui manusia atau individu dalam kehidupannya sehari-hari yang datangnya silih berganti, sehingga menimbulkan hambatan bagi individu yang menjalaninya untuk mencapai tujuan. Jadi dikatakan bahwa hambatan merupakan segala sesuatu yang menghalangi atau melemahkan sebuah tindakan Manusia dalam menjalani kehidupan didalam kehidupan sehari-hari.

Hambatan memiliki arti yang sangat penting dalam setiap melaksanakan suatu tugas atau pekerjaan. Suatu tugas atau pekerjaan tidak akan terlaksana apabila ada suatu hambatan yang mengganggu pekerjaan tersebut. Hambatan merupakan keadaan yang dapat menyebabkan pelaksanaan terganggu dan tidak terlaksana dengan baik. Setiap manusia selalu mempunyai hambatan dalam kehidupan sehari-hari, baik dari diri manusia itu sendiri ataupun dari luar manusia. Hambatan cenderung bersifat negatif, yaitu memperlambat laju suatu hal yang dikerjakan oleh seseorang. Dalam melakukan kegiatan seringkali ada beberapa hal yang menjadi penghambat tercapainya tujuan, baik itu hambatan dalam pelaksanaan program maupun dalam hal pengembangannya. Hambatan dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilakukan oleh dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kota Pontianak juga pasti menghambat kinerja atau program-program yang telah ditetapkan.

Ada beberapa faktor yang harus di hindari agar tidak terjadinyatindakan kekerasan pada perempuan dan anak dalam rumah tangga yang harus dihindari agar peran Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak bisa berjalan efektif yaitu:

1. Tidak Mau Melapor

Banyak korban kekerasan tidak memahami bahwa apa yang

mereka alami adalah kekerasan dalam rumah tangga, sehingga mereka memandang bahwa kekerasan yang mereka alami adalah masalah biasa, di samping korban merasa bersalah dan layak mendapatkan kekerasan. Padahal kesadaran korban untuk untuk melapor sangat diperlukan. Rika Saraswati (2006:77) mengatakan, faktor utama penyelesaian kasus kekerasan rumah tangga berasal dari diri korban itu sendiri. Korban harus sadar bahwa kekerasan dalam rumah tangga yang berlaku pada dirinya merupakan penghinaan terhadap harkat dan martabat perempuan, bertentangan dengan undang-undang serta melanggar hak asmanusia.

Women's Aid Organization (WAO) mengatakan sebab korban tidak mau melapor seperti: menganggap perkara itu perkara kecil, malu, dianggap membuka aib keluarga, takut dipersalahkan, takut suami lebih ganas lagi, takut dicerai, tidak yakin aduannya direspon dengan baik, sukar membuktikan kekerasan yang dialami, takut suami dipenjara, ketidaktahuan korban mengenai prosedur penyampaian laporan, kurangnya kepedulian masyarakat, khawatir korban mengenai berlakunya ketidakharmonisan antara korban dengan pelaku, dengan keluarga pelaku, atau antara keluarga korban dengan keluarga pelaku, dan tidak adanya keyakinan dalam diri korban bahwa kasus kekerasan tersebut akan ditangani secara adil. Alasan lainnya seperti: merasa jiwanya terancam, takut tidak diberi nafkah, takut dianggap membongkar aib keluarga. Ditambah pula kebanyakan masyarakat yang menganggap kekerasan rumah tangga adalah sebagai masalah keluarga yang tabu diungkap kerap menyarankan 'berdamai saja' sebagai solusi untuk kasus seperti ini.

2. Berpegang Kepada Tradisi Atau Adat

Kuatnya tradisi atau adat yang diikuti dapat menjadi faktor pendorong terjadinya kekerasan seperti: korban percaya bahwa

perkahwinan adalah suci dan oleh itu coba bertahan dalam menghadapi apa pun kekerasan yang dilakukan oleh suami, korban menganggap kekerasan adalah suatu takdir, anggapan bahwa wanita harus patuh kepada suami, sikap masyarakat yang tidak peduli terhadap masalah tetangga, serta menjadikan kedudukan wanita sebagai subordinasi di ranah domestik.

E. Pemenuhan Hak Asasi Manusia

Perkembangan dan Pembangunan di Indonesia yang cukup pesat kalau tidak disebut sebagai perkembangan dan pembangunan yang sangat maju tentunya mempunyai dampak yang positif atau yang negatif terutama dalam hal hak-hak seseorang baik yang asasi maupun yang derivative, oleh karenanya masyarakat dituntut untuk mengetahui, mampu menjaga dan melaksanakan hak-haknya itu. Banyak sekali masyarakat yang tidak tahu tentang hak-hak yang menjadi haknya termasuk tidak mengetahui kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakannya, banyak masyarakat yang masih terabaikan hak-haknya sebagai manusia. Sebagai bangsa yang berbudaya dan berdaulat kita harus mampu menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia serta menegakkan Hak Asasi Manusia.

Dengan banyaknya permasalahan dan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia maka negara kita masih harus merevitalisasi paradigma tentang Hak Asasi Manusia itu sendiri karena kebanyakan masyarakat Indonesia pada umumnya masih kurang sekali terhadap pemahaman tentang hak-hak mereka. Kurangnya pengetahuan, pemahaman dan kesadaran akan Hak Asasi Manusia itu yang nantinya akan menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah masalah lokal sekaligus masalah global, yang tidak mungkin diabaikan dengan dalih apapun termasuk di Indonesia. Implementasi hak asasi manusia di setiap negara tidak mungkin sama, meskipun demikian sesungguhnya sifat dan hakikat hak asasi manusia itu sama.

Adanya hak asasi manusia menimbulkan konsekuensi adanya kewajiban asasi, di mana keduanya berjalan secara paralel dan merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan. Pengabaian salah satunya akan menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia atas hak asasi manusia yang lain. Implementasi hak asasi manusia di Indonesia, meskipun masih banyak kasus pelanggaran hak asasi manusia dari yang ringan sampai yang berat dan belum kondusifnya mekanisme penyelesaiannya, tetapi secara umum baik menyangkut perkembangan dan penegakkannya mulai menampilkan tandatanda kemajuan pada akhir-akhir ini. Hal ini terlihat dengan adanya regulasi hukum Hak Asasi Manusia melalui peraturan perundang-undangan serta dibentuknya Pengadilan Hak Asasi Manusia dalam upaya menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran.

Hak Asasi atau hak dasar adalah hak-hak yang pokok atau dasar yang dimiliki oleh setiap manusia sebagai pembawaan sejak ia lahir, yang sangat berkaitan dengan martabat dan harkat manusia tersebut (Thaib, 1988). Hak adalah kekuasaan atau wewenang yang dimiliki seseorang atas sesuatu. Istilah hak asasi menunjukkan bahwa kekuasaan atau wewenang yang dimiliki seseorang tersebut bersifat mendasar. Tuntutan-tuntutan hak asasi merupakan kewajiban dasar yang harus dipenuhi karena bersifat fundamental. Segala hak lain (hak yang bukan asasi) atau hak derivative bisa dikatakan sebagai penjabaran dari hak-hak ini. Karena hak asasi bersifat mendasar atau fundamental maka pemenuhannya bersifat imperative, artinya hak-hak itu wajib dipenuhi karena hak-hak ini menunjukkan nilai subjek hak, atau perintah yang harus dilaksanakan.

Menurut Dudi (2009), ada beberapa definisi tentang Hak Asasi Manusia. Pertama, Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia, tanpa hak-hak ini manusia tidak dapat hidup layak sebagai manusia. Kedua, Hak Asasi Manusia adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahirannya atau kehadirannya didalam kehidupan masyarakat. Ketiga, Hak Asasi Manusia

adalah hak-hak dasar yang dibawa manusia sejak lahir yang melekat pada esensinya sebagai anugerah Tuhan. Keempat, Hak Asasi adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemeritahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia, seperti tertera dalam Pasal 1 ayat 1 UU no 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

F. Pendidikan Kewarganegaraan

1. Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan

Menurut Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, PKn merupakan usaha untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan warga Negara serta pendidikan pendahulu bela Negara agar menjadi warga Negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan Negara . Dari pengertian dan ciri-ciri PKn diartikan bahwa PKn merupakan mata pelajaran yang bertujuan membentuk karakteristik warga Negara dalam hal, terutama membangun bangsa dan Negara dengan mengandalkan pengetahuan dan kemampuan dasar dari matapelajaran PKn dengan materi pokoknya demokrasi politik atau peran warga Negara dalam aspek kehidupan.

Pendidikan kewarganegaraan menjadi penting ketika pemerintah menetapkan PKn menjadi salah satu mata pelajaran yang diwajibkan untuk dimuat dalam kurikulum sekolah. Hal ini dilihat dalam Undang-undang No.20 Tahun 2003 yang antara lain mewajibkan isi kurikulum memuat pendidikan kewarganegaraan yang pada perinsipnya bertujuan membentuk good citizenship dan menyiapkan warga Negara untuk masa depan. Hakikatnya pendidikan kewarganegaraan adalah upaya sadar dan terencana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa bagi warga Negara dengan menumbuhkan jati diri dan moral bangsa sebagai landasan

pelaksanaan hak dan kewajiban dalam bela Negara, demi kelangsungan kehidupan dan kejayaan bangsa dan Negara.

Tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah mewujudkan warga Negara sadar bela Negara berlandaskan pemahaman politik kebangsaan, dan kepekaan mengembangkan jati diri dan moral bangsa dalam perikehidupan bangsa (Komaruddin H dan Azyumardi Azra, 2008: 5). Menurut Nu'man Soemantri (2001: 54) pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan yang berintikan demokrasi politik, yang diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya, positif influence pendidikan sekolah, masyarakat, orang tua, yang kesemuanya itu diproses untuk melatih pelajar-pelajar berfikir kritis, analitis, dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Pendidikan kewarganegaraan merupakan bagian atau usaha salah satu tujuan pendidikan IPS (Social Science Education) dari berbagai disiplin ilmu-ilmu social, humaniora, dokumen Negara, terutama Pancasila, UUD1945, dan perundang Negara dengan tekanan bahan pendidikan pada hubungan warga Negara dan yang berkenaan dengan bela Negara. Pada Pasal 39 UU No. 20 Tahun 2003 menegaskan bahwa PKn merupakan usaha untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan antara warga Negara dengan Negara serta pendidikan pendahulu bela Negara agar menjadi warga Negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan Negara.

Hal senada di kemukakan oleh Nu'man Soemantri (2001: 299) antara sebagai berikut : Mata pelajaran PKn adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik yang diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya, pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat dan orang tua, yang kesemuanya itu diproses guna melatih para siswa untuk berfikir kritis, analitis, bersikap dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis yang berdasarkan pancasila dan

UUD 1945. Mata Pelajaran PKn sebagaimana tercantum dalam susunan kurikulum PKn merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang setia kepada bangsa dan negara Indonesia dengan merefleksikan dirinya dalam kebiasaan berpikir dan bertindak sesuai dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi).

Dari pengertian Pendidikan Kewarganegaraan tersebut maka dapat dirumuskan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan mencakup pendidikan politik, pendidikan demokrasi, pendidikan hukum, dan pendidikan moral/ karakter dalam upaya membentuk warga negara yang cerdas, kritis, dan mampu melaksanakan hak dan kewajibannya serta bertanggung jawab.

2. Visi dan misi Pendidikan Kewarganegaraan

Visi mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) adalah berorientasi pada terbentuknya masyarakat demokratis yang lebih dikenal dengan masyarakat madani (civil society). PKn paradigma baru berupaya memberdayakan warga Negara melalui proses pendidikan agar mampu berperan serta aktif dalam sistem pemerintahan yang demokratis.

Berdasarkan pada visi mata pelajaran PKn tersebut, maka dapat dikembangkan misi mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan paradigma baru, yaitu membentuk warga negara yang baik (good citizenship), yaitu menciptakan kompetensi siswa agar mampu berperan aktif dan bertanggung jawab bagi kelangsungan pemerintahan demokratis melalui pengembangan pengetahuan karakter dan keterampilan warga negara.

Misi dari Pendidikan Kewarganegaraan yaitu sebagai berikut :

1) Pendidikan sebagai wawasan kebangsaan yang berarti pendidikan yang menyiapkan peserta didik agar memiliki pemahaman yang mendalam dan komitmen yang kuat serta konsisten terhadap prinsip dan semangat kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945 Konstitusi Negara Republik Indonesia. 2) Pendidikan yang demokrasi berarti pendidikan yang menyiapkan peserta didik agar mampu menjalankan hak-hak sebagai warga negara untuk menjalankan prinsip-prinsip demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 3) Pendidikan yang menyiapkan peserta didik agar memiliki kesadaran bela negara, penghargaan terhadap hak asasi manusia, kemajemukan bangsa, pelestarian lingkungan hidup, tanggung jawab sosial, ketaatan pada hukum, ketaatan membayar pajak serta sikap perilaku anti korupsi, kolusi dan nepotisme (Winarno, 2006: 29). Dari pemaparan di atas maka dapat disimpulkan bahwa visi Pendidikan Kewarganegaraan adalah menciptakan masyarakat yang demokratis, dari visi tersebut maka dapat dikembangkan misi Pendidikan Kewarganegaraan yaitu merupakan mata pelajaran yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang cerdas, baik dan bertanggung jawab terhadap kelangsungan pemerintahan yang demokratis, serta memiliki wawasan pendidikan demokratis sehingga menyiapkan peserta didik yang memiliki kesadaran untuk setia membela negara dan memiliki penghargaan yang tinggi terhadap hak asasi manusia.

3. Ruang Lingkup Pendidikan Kewarganegaraan

Menurut Lampiran Permendiknas No.22 Tahun 2006 tentang standar Isi Pendidikan Nasional, ruang lingkup pendidikan kewarganegaraan meliputi aspek-aspek sebagai berikut:

1) Persatuan dan kesatuan bangsa, meliputi hidup rukun dalam

perbedaan, cinta lingkungan, kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, sumpah pemuda, keutuhan NKRI, partisipasi pembelaan Negara, sikap positif dalam NKRI, keterbukaan dan jaminan keadilan.

- 2) Norma, hukum dan peraturan, meliputi : tata tertib dalam keluarga, tata tertib di sekolah, norma yang berlaku dalam masyarakat, peraturan-peraturan daerah, system hukum dan peradilan nasional, hukum dan peradilan internasional.
- 3) Hak asasi manusia meliputi: hak dan kewajiban anak, hak dan kewajiban anggota masyarakat, instrument nasional dan internasional HAM, pemajuan penghormatan dan perlindungan HAM.
- 4) Kebutuhan warga Negara, meliputi: hidup gotong royong, harga diri sebagai warga masyarakat, kebebasan berorganisasi, kemerdekaan mengeluarkan pendapat, menghargai keputusan bersama, prestasi diri persamaan kedudukan warga Negara.
- 5) Konsitusi Negara meliputi: Proklamasi kemerdekaan dan konsitusi pertama, konsitusi-konsitusi yang pernah berlaku di Indonesia, hubungan dasar Negara dengan konsitusi.
- 6) Kekuasaan dan politik : pemerintah desa dan kecamatan, pemuda dan otonomi, demokrasi dan system politik, pemerintah pusat, budaya politik, budaya demokrasi maju masyarakat madani, system pemerintahan, pres dalam masyarakat demokrasi.
- 7) Pancasila, meliputi kedudukan Pancasila sebagai dasar dan ideology Negara.
- 8) Globalisasi di lingkungannya, politik luar negeri Indonesia di era globalisasi, dampak globalisasi, hubungan internasional dan organisasi internasional dan mengevaluasi globalisasi.

Berdasarkan cakupan materi Pendidikan Kewarganegaraan diperoleh gambaran tentang keragaman luasnya cakupan materi dan penataan Pendidikan Kewarganegaraan dalam kurikulum. Hal ini bukanlah sesuatu yang harus dianggap aneh, sebab kurikulum pada

dasarnya adalah suatu pilihan. Dilihat dari sudut keilmuan, standar materi mata pelajaran ini tidak sedemikian ketat, cukup fleksibel, bahkan mudah berubah. Indonesia sendiri mempunyai pengalaman mengenai berubah-ubahnya isi materi pelajaran ini. Meski demikian, Pendidikan Kewarganegaraan paradigma baru harus mendasar pada standar kelayakan materi yang bersifat universal, yang core atau intinya relevan dan tidak bertentangan dengan sistem demokrasi (Jurnal Civic, 2009: 24)

G. Penelitian yang relevan

Penelitian tentang Peran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Mencegah Kekerasan di kota Pontianak telah dilakukan beberapa peneliti sebelumnya tetapi pada penelusuran yang dilakukan peneliti belum ada yang sama dengan penelitian yang penulis lakukan. Penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Intan Nizarwati, Mahasiswi Ilmu Politik FISIP Universitas Airlangga, pada tahun 2013 dengan judul: "Bentuk Penanganan Kekerasan Perempuan Oleh Pemerintah Dan Relasinya Dengan P2TP2A Di Kabupaten Sidoarjo". Penelitian ini menggunakan metode deskriptif interpretative, penelitian ini diharapkan dapat menguraikan peran dan kendala yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam menangani masalah tersebut. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memiliki lembaga perlindungan perempuan dan anak untuk menangani masalah kekerasan yang terjadi, yaitu P2TP2A. Undang-undang PKDRT digunakan sebagai landasan hukum untuk mengatur segala bentuk advokasi. Dalam implementasinya pemerintah memiliki beberapa strategi serta kendala. P2TP2A melakukan beberapa tindakan terhadap korban kekerasan, yaitu tindakan hukum, medis, dan psikologis yang bekerjasama dengan aparat kepolisian dan RSUD Sidoarjo. Dalam menjalankan perannya P2TP2A

mengalami kendala, yaitu dalam hal pendanaan dan ketersediaan SDM. Dua kendala utama ini membuat tindakan penanganan kasus kekerasan menjaditerhambat

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ramadhan, mahasiswa Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Banda Aceh, pada tahun 2019, dengan Judul: "Upaya P2TP2AKota Banda Aceh dalam Penanggulangan Pelecehan Seksual Terhadap Anak Menurut Hukum Islam". Penelitian ini dikaji dengan pendekatan studi lapangan, data penelitian direduksi dan dianalisis dengan cara deskriptif-analisis. Hasil analisa menunjukkan bahwa Standar operasional Prosedur (SOP) P2TP2AKota Banda Aceh dalam upaya penanggulangan pelecehan seksual terhadap anak terdiri dari sosialisasi, layanan pelaporan kasus pelecehan seksual, layanan bantuan hukum, dan layanan psikologis, konseling, dan medis. Kendala yang dihadapi oleh P2TP2A Kota Banda Aceh dalam upaya terhadap penangulangan pelecehan.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Ulvia Fadilah, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang, pada tahun 2014 dengan judul: "Kinerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Provinsi Banten Tahun 2012". Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan metode deskriptif kuantitatif, sedangkan populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai di lingkungan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dengan sampel sebanyak 45 responden. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menyebar kuisioner, observasi, studi kepustakaan dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Banten masih rendah karena hasil perhitungan diperoleh 61,4% dari angka minimal yaitu 65%. Saran peneliti dalam penelitian ini adalah dilengkapinya

fasilitas sarana dan prasarana kantor yang dibutuhkan, pegawai diberikan pelatihanpelatihan atau mengikuti diklat, membuat standarisasi waktu dalam hal menyelesaikan pekerjaannya serta membuat dan menjalankan program- program yang dibutuhkan oleh masyarakat khususnya perempuan dan anak.

4. Jurnal yang ditulis oleh Indrawati, “eJournal Administrasi Negara Volume 5 , (Nomor 2) 2017: 5747 - 5761”, dengan judul: “Studi Tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Dalam Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Di Kota Bontang”. Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dan pengambilan sampel dengan teknik purposive sampling teknik pengumpulan data menggunakan tiga cara yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan terdiri atas key informan yaitu Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Bontang dan informan peneliti yakni Petugas/Pengurus PusatPelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dengan cara melakukan wawancara secara langsung dan dipandu dengan pertanyaan sesuai dengan fokus penelitian sumber data.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dilakukan maka sayamenarik kesimpulan mengapa penelitian ini penting untuk saya lakukan adalah karena: Mengingat betapa pentingnya setiap perempuan dan anak berhak untuk mendapatkan perlindungan atas hak asasinya, bebas dari penyiksaan, ancaman, tekanan, serta mendapat kemudahan, perlakuan, kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai keadilan dan kesejahteraan hidup. Adapun persamaan tersebut diantaranya adalah samasama meneliti pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Adapun perbedaanya adalah pada kajian peneliti disini mengkaji Peran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan anak

Kota Pontianak dalam Pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan metodologi kualitatif dengan tipe deskriptif. Teori yang digunakan dengan variabel dan indikator yang diterapkan dalam melaksanakan pengukuran di lapangan, sehingga tidak terjadi perbedaan penafsiran dalam menganalisa pada penelitian ini.